



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu, dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara :

SUTISNA BIN PAIJAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Wanamukti, Dusun I Lambunu, dahulu Desa Wanamukti, sekarang Desa Sidomukti, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ANDIE H MAKKASAU SH. MH., MOHAMMAD

ARIF, SH., dan SUGIHARTO SH.,

Advokat / Pengacara, beralamat di

A.H. MAKKASAU & PARTNERS, Jalan Setia

Budi Nomor 65 Palu Sulawesi Tengah,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 015/KSA/III/2001, tanggal 28

Maret 2011, semula **TERGUGAT** sekarang

PEMBANDING ;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2012/PTA.Pal

Disclaimer



M E L A W A N

SARINAH BINTI SAKIMAN umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Desa Beringin Jaya,
Kecamatan Bolano Lambu, Kabupaten
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi
Tengah, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

MUHTAR SH, Advokat / Pengacara,
yang berdomisili hukum di Jalan
Panglima Polem Nomor 39 Palu Sulawesi
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 Februari 2011,
semula **PENGGUGAT** sekarang

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini
sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Donggala Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 08
Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12
Dzulhijjah 1432 Hijriah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini baik dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

II.1. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya 70 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Minuha ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Habusi ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Udin ;

II.2. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 70 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M



(tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Jursin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Erman ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kadini ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kabuk ;

II.3. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 22 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sukrin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah



Roha ;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Erman ;

II.4. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 38 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah

Muhid ;

- Sebelah Timur dengan Tanah Ale ;

- Sebelah Selatan dengan Tanah

Roha ;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Kadini / Ondong ;

II.5. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 45 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 5.000 M² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Tanah Kabuk ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Kandini ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Nukrin ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kutik ;

II.6. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 73 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 15.000 M (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Tisna ;

II.7. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 135 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M



(sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Udin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Habusi ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Jalan ;

II.8. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 83 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 5.200 M (lima ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Rudin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Hadirin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah



Hadirin ;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Rusdin ;

II.9. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 65 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Alan

;

- Sebelah Timur dengan Tanah Samsu

;

- Sebelah Selatan dengan Tanah

Daud ;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Minuha ;

II.10. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 50 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-



batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Erman ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Samsu ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Alan ;

II.11. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 150 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Ndili ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Alan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Minuha ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Udin ;

II.12. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan



dengan luas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Mahfun ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Salmun ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Mardiman ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Toni ;

II.13. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan dengan luas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Wawa ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sudin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah



Salmun ;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Mahfun ;

II.14. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 36 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah

Muhid ;

- Sebelah Timur dengan Tanah

Muhid ;

- Sebelah Selatan dengan Tanah Roha

;

- Sebelah Barat dengan Tanah

Ale ;

II.15. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 80 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-



batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Basar ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Ndili ;

II.16. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 305,5 M² (tiga ratus lima koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun IV, Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Trans Sulawesi ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya Irsan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Amu dan Daud ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Isman ;

II.17. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu



meter persegi), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Endin ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Jiman ;

II.18. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) atau lebar 16 meter dan panjang 30 meter, yang terletak di Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Jayanti ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Samudin ;



II.19. Sebidang tanah kebun kelapa dengan luas kurang lebih 3.801 M (tiga ribu delapan ratus satu meter persegi), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Pujian / Zainal ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya Hi. Uchang / Hi. La ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Supriyanto ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

II.20. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah serta rumah tempat 1 (satu) unit mesin gilingan padi dengan luas kurang lebih 50 x 100 M yang terletak dahulu di Desa Winamukti sekarang Desa Sidomukti, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Lion ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya



Jalan ;

- Sebelah Selatan dengan Tanahnya

Taman ;

- Sebelah Barat dengan Tanahnya

Nurdin ;

II.21. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya terdapat kurang lebih 150 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 100 x 100 M terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya

Rusma ;

- Sebelah Timur dengan Tanahnya

Mujid ;

- Sebelah Selatan dengan Tanahnya

Suratin ;

- Sebelah Barat dengan Tanahnya

Dokter Tomi ;

II.22. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya terdapat kurang lebih 160 pohon Kelapa dan pohon Coklat ± 600 pohon dengan ukuran luas ± 15.000 M (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan



Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong,
Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya
Sukiman ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya
Andri ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya
Paijan ;

II.23. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan
yang ada di atasnya terdapat pohon
Kelapa, terletak di Desa Bolano Barat,
Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten
Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah,
dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya
Sudirjo ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya
Kalin ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya
Sanom ;

II.24. 1 (satu) unit gilingan padi ;

II.25. 1 (satu) unit mobil Truck merek Toyota
dengan Nomor Polisi DN. 8649 KG



;

II.26. 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi
DN. 8680 KF ;

II.27. Satu unit mobil Toyota Rush, warna merah
hati Nomor Polisi DN. 587 KA ;

II.28. Dua unit traktor pengolah sawah ;

II.29. Delapan ekor sapi ;

II.30. Dua unit mesin Dores padi ;

II.31. Dua puluh sak Pupuk Urea ;

II.32. Sebuah rumah permanen yang terletak di
Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano
Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, luas
tanah kurang lebih 586 M dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Kepala Desa
Beringin Jaya (Budi Supeno) ;
- Sebelah Timur dengan sawah Ali Shobirin
(Subir) ;
- Sebelah Barat dengan Saluran Air dan
Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan Sungai Kecil dan tanah
persawahan ;

II.33. Harta bergerak berupa :

1. Sebuah lemari pakaian ;
2. Sebuah Kulkas dua pintu



merek Politron ;

3. Sebuah Rice box merek

Maspion ;

4. Sebuah Televisi 21 Inc

merek Panasonic ;

5. Mesin Cuci 7 kg merek

Politron ;

6. Sebuah mobil merek Hilux

Silver Nomor Polisi DN.

8201 KW ;

7. Sebuah tempat tidur ;

8. Motor Yamaha Jupiter Nomor

Polisi DN. 3582 KK ;

9. Kursi tamu warnah coklat;

3. Menyatakan bahwa kredit / hutang sebagaimana
tersebut di bawah ini adalah kredit / hutang
bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3.1. Sisa kredit / hutang mobil Toyota Rush
warna merah hati Nomor Polisi DN. 587
KA. Rp. 184.778.000,- (seratus delapan
puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah) ;

3.2. Sisa kredit // hutang mobil Truck merek
Toyota Nomor Polisi DN. 8649
KG. Rp. 68.056,000,- (enam puluh
delapan juta lima puluh enam ribu



rupiah) ;

- 3.3. Sisa kredit / hutang mobil merek Hilux Silver Nomor Polisi DN. 8201 KW. Rp. 128.760.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana amar putusan point 2.1 sampai dengan point 2.33 setelah dikurangi sisa kredit / hutang bersama amar putusan point 3 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai :

5.1. Penghasilan keuntungan mesin gilingan Padi dan Modal Usaha ;

5.2. Penghasilan dari mobil truck DN. 8649 KG dan Nomor DN. 8680 KF;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menyatakan



bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 pihak Tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 08 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/terbanding pada tanggal 22 Nopember 2011;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/terbanding pada tanggal 2 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Donggala tanggal 6 Januari 2012 yang menerangkan bahwa sampai hari dan tanggal tersebut pihak Penggugat/terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam Undang - Undang maka permohonan banding tersebut, formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi :



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/pembanding mengenai eksepsi kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus sela oleh Majelis hakim tingkat pertama, demikian pula halnya eksepsi menyangkut obyek sengketa harta bersama yang didalilkan Tergugat/pembanding telah dibagi, eksepsi yang dimaksud adalah eksepsi *van gewijsde zaak* yang sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian dan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* pasal 162 R.Bg), maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim tingkat banding.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 08 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 H, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/pembanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini yang sebagian dapat disetujui oleh Majelis hakim tingkat banding, dan



dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau segala pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama. Hakim banding hanya akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hukumnya obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya apakah termasuk harta bersama atau bukan adalah berpedoman pada ketentuan hukum pasal 35 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dalam arti bahwa yang menjadi pedoman terbentuknya harta bersama ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang menegaskan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri*" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Tergugat/pembanding mendalilkan bahwa



obyek sengketa harta bersama yang digugat oleh Penggugat/ terbanding telah dibagi melalui Lembaga Peradilan Desa dan telah mengambil bahagiannya, sedangkan Penggugat/terbanding mendalilkan bahwa hal itu bukan pembagian harta bersama, akan tetapi pemberian dan nafkah lampau kepada Penggugat/terbanding pada saat proses perceraian berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat/ pbanding telah mengajukan Bukti T, 1 dan T.2. Bukti T.1 tersebut secara yuridis formal hanya merupakan suatu pernyataan dari Tergugat/pbanding yang muatan dan materi isinya menerangkan adanya pemberian kepada Tergugat/pbanding dan kalau bukti T.1 merupakan kesepakatan adanya pembagian harta bersama seharusnya ditanda tangani oleh Penggugat/terbanding dengan Tergugat/pbanding sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang pada intinya kesepakatan harus di tanda tangani kedua belah pihak yang membuat suatu kesepakatan, dari alat bukti T.1 bahkan membuktikan sebaliknya bahwa harta yang diterima adalah merupakan pemberian bukan sebagai pembahagian harta bersama, sedangkan bukti T. 2 rangkaian dari bukti T. 1 yaitu kwitansi tanda terima cek Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), selain bukti tertulis



Tergugat/pembanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dari ketiga saksi tersebut hanya saksi I yang bernama **Sojat bin Kartowijoyo** yang menerangkan pada pokoknya “ *bahwa harta – harta tersebut sudah di bagi dan Tergugat/pembanding sudah memberikan kepada Penggugat/terbanding berupa : 1.Rumah beserta isinya, 2. 1 (satu) buah mobil merk Hilux, 3. 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter dan 4. Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)*” (Vide berita acara tanggal 19 Juli 2011). Oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat/pembanding hanya satu orang yang menerangkan adanya pembahagian harta bersama, maka kualitas kedudukan saksi tersebut dikategorikan tidak memenuhi persyaratan materiil sebagaimana yang digariskan pasal 306 R.Bg. dan pasal 1911 KUH Perdata, sebab keberadaannya bersifat *unnus testi nullus testis* dan sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1943K/Pdt./1984, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat/terbanding dengan Tergugat/pembanding belum terbagi sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama sepanjang obyek sengketa



yang tersebut dibawah ini :

1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, luas tanah kurang lebih 586 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Kepala Desa Beringin Jaya (Budi Supeno) ;
- Sebelah Timur dengan sawah Ali Shobirin (Subir) ;
- Sebelah Barat dengan Saluran Air dan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan Sungai Kecil dan tanah persawahan ;

beserta perabot rumah tangga yang ada didalamnya berupa :

- Sebuah lemari pakaian ;
- Sebuah Kulkas dua pintu merek Politron ;
- Sebuah Rice box merek Maspion ;
- Sebuah Televisi 21 Inc merek Panasonic ;
- Mesin Cuci 7 kg merek Politron ;
- Sebuah tempat tidur ;
- Kursi tamu warna coklat ;

2. Sebuah mobil merek Hilux Silver Nomor Polisi DN. 8201 KW ;

3. Motor Yamaha Yupiter Nomor Polisi DN. 3582 KK, dan



akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama terbukti sebagai harta bersama (*Vide* putusan Pengadilan Agama Donggala halaman 75 dan 76), akan tetapi Majelis hakim tingkat banding setelah menelaah dengan seksama pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tidak sependapat menetapkan dan membagi obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, karena sejak awal tidak termasuk yang dituntut oleh Penggugat/terbanding dan oleh Tergugat/pembanding juga tidak diajukan sebagai gugatan rekonvensi, demikian pula halnya dengan keberatan Tergugat/pembanding tidak ditetapkannya uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada Penggugat/terbanding dalam bentuk cek, uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai satu rangkaian dengan obyek sengketa yang didalilkan sebagai pemberian kepadanya, maka Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*) atau melebihi tuntutan, hal ini bertentangan dengan pasal 189 R.Bg, oleh karenanya obyek-obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis



hakim tingkat pertama mengenai obyek sengketa pada angka 4.25, Majelis hakim tingkat banding sependapat ditetapkannya sebagai harta bersama sepanjang mengenai sebidang tanah pekarangan yang ada di atasnya bangunan rumah serta rumah tempat 1 (satu) unit mesin gilingan padi, namun Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa 1 (satu) unit mesin penggilingan padi termasuk harta bersama, karena Penggugat/terbanding dalam gugatannya tidak secara tegas dan rinci menggugat 1(satu) unit mesin penggilingan padi, tetapi yang dituntut oleh Penggugat/ terbanding adalah hasil dari mesin penggilingan padi tersebut, sebagaimana gugatan Penggugat/terbanding pada angka 4.29, sehingga Majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan sesuatu yang bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat/terbanding atau mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*), oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit mesin penggilingan padi yang terletak di atas obyek sengketa pada angka 4.25 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai obyek sengketa 4.34 berupa 8 ekor sapi (*vide* putusan Pengadilan Agama Donggala pada halaman 73 alinia 1 dari atas) dan



setelah Majelis hakim tingkat banding membaca berita acara tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa 2 (dua) ekor sapi telah diberikan kepada Penggugat/ terbanding dan 4 (empat) ekor sapi berada dalam kekuasaan Tergugat/pembanding dan itupun telah dijual, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak didasarkan atas suatu fakta, maka pertimbangan tersebut perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 4.34 berupa 8 ekor sapi oleh Tergugat/pembanding tidak membantahnya secara tegas baik dalam jawaban maupun dalam duplik, sehingga gugatan Penggugat/terbanding pada angka 4.34 berupa 8 (delapan) ekor sapi harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, yang menetapkan dan mengabulkan 20 (dua puluh) zak pupuk urea sebagai harta bersama sebagaimana yang ditemukan pada waktu sidang pemeriksaan setempat, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat/terbanding pada angka 4.36 Penggugat/terbanding tidak menuntut 20 (dua puluh) zak pupuk urea, tetapi yang dituntut adalah hasil penjualan pupuk urea sebanyak 16.000 zak x Rp.600,.-



Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tersebut ditolak, sehingga dengan menetapkan dan mengabulkan 20 (dua puluh) zak pupuk urea sebagai harta bersama, maka Majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*), oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa 20 (dua puluh) zak pupuk urea yang ditemukan pada waktu sidang pemeriksaan setempat (*descente*) harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/pembanding atas pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai penilaian atas alat bukti T. 14 (*Vide* Putusan Pengadilan Agama Donggala pada halaman 70 alinia kedua dari atas), Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bukti T. 14 khususnya mengenai mobil truck colt disel nomor Polisi DN 8680 KF pada gugatan angka 4.31, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *obyek sengketa mobil truck colt disel nomor Polisi DN 8680 KF tidak dalam keadaan kredit, sehingga tidak terkait ada utang yang harus diangsur*, atas alat bukti T.14 tersebut Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa bukti T.14 adalah setoran angsuran kredit di PT.BFI Finance yang menunjukkan adanya perjanjian kredit antara



Tergugat/pembanding dan pihak PT. BFI Finance sebagai penyedia dana dan yang jadi jaminan adalah BPKB mobil truck colt disel nomor Polisi DN 8680 KF, yang menjadi masalah bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sejak awal tidak ada fakta dalam bantahan (jawaban dan duplik) Tergugat/ pembanding yang secara tegas dan secara rinci tentang sejak kapan terjadi akad kredit antara Tergugat/pembanding dengan pihak PT. BFI Finance serta berapa dana yang dipinjam demikian pula pinjaman itu apakah dengan persetujuan Penggugat/Terbanding dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka dengan demikian Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alat bukti T.14 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/pembanding atas pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai penilaian alat bukti T 12 s/d T 19 yang pertimbangannya *“oleh karena gugatan penggugat pada poin 4.37 tidak diterima, maka terhadap alat bukti tertulis dari Tergugat berupa T.12, T.13, T.14, T.15, T.16,,T.17,,T.18 dan T.19 sekalipun telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka secara formal alat bukti tersebut dapat diterima dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”* dan atas pertimbangan tersebut Majelis hakim tingkat banding memperbaikinya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sekalipun alat bukti T.12, T.13, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 syarat formal telah terpenuhi, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam menilai suatu alat bukti bukan hanya aspek legal formalnya, akan tetapi juga adanya korelasi antara alat bukti dengan fakta yang akan dibuktikan, dengan memperhatikan alat bukti T.12, T.13, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 serta keterangan saksi **Rosidi bin Mindi** yang menyangkut ansuran atas kendaraan-kendaraan roda dua (motor) yang tertera dalam alat bukti tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat/pembanding dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kendaraan roda dua (motor) yang menjadi sengketa dan masih terkait dengan ansuran yang belum terselesaikan, maka dengan demikian antara alat bukti sebagaimana tersebut di atas dengan dalil-dalil bantahan Tergugat/pembanding tidak ada korelasinya, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/terbanding pada angka 4.12, Tergugat/pembanding tidak membantahnya secara tegas baik dalam jawaban maupun dalam duplik serta diakui berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*Vide* berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 21 September 2011) yang dihubungkan bukti P.11, maka objek tersebut telah



terbukti sebagai harta bersama antara
Penggugat/terbanding dengan Tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang
dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama
dalam putusannya sepanjang mengenai obyek sengketa
pada angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.10, 4.11, 4.13., 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18,
4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27,
4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36, 4.37,
sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih oleh
Majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara
ini, sepanjang tidak menyalahi perinsip- perinsip dasar
dan kaidah hukum acara yang berlaku, juga dalam
mengambil putusan telah mempertimbangkan fakta hukum
atas apa yang diajukan dalam persidangan oleh kedua
belah pihak ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum
Majelis hakim tingkat pertama sepanjang tidak
diperbaiki lagi oleh Majelis hakim tingkat banding,
baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah
tepat dan benar, selanjutnya oleh Majelis hakim
tingkat banding diambil alih sebagai pendapat dan
pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut
di atas yang telah terbukti sebagai harta bersama dan
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,



maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya terhadap harta bersama tersebut perlu ditetapkan masing-masing Penggugat/terbanding dan Tergugat/pembanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berada di dalam kekuasaan Tergugat/pembanding, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan, maka Tergugat/pembanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat/terbanding yang menjadi bagiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Donggala tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada



Tergugat/pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 08 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriah yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat/terbanding dan Tergugat/pembanding ;

2.1. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya 70 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah



Ondong ;

- Sebelah Timur dengan Tanah Minuha ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Habusi ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Udin ;

2.2. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 70 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Jursin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Erman ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kadini ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kabuk ;

2.3. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 22 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sukrin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Roha ;



- Sebelah Barat dengan Tanah Erman ;

2.4. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 38 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Ale ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Roha ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kandini / Ondong ;

2.5. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 45 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 5.000 M² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kabuk ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Kadini ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Nukrin ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kutik ;

2.6. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 73 pohon kelapa dengan



luas kurang lebih 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tisna ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Tisna ;

2.7. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 135 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Udin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Habusi ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Jalan ;

2.8. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 83 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 5.200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi



Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Rudin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah
 Hadirin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah
 Hadirin ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Rusdin
 ;

2.9. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 65 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Alan ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Samsu ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Daud ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Minuha
 ;

2.10. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 50 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan



batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Erman ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Samsu ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Alan ;

2.11. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 150 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Ndili ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Alan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Minuha ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Udin ;

2.12. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan dengan luas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah



Mahfun ;

- Sebelah Timur dengan Tanah Salmun ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Mardiman ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Toni ;

2.13. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan dengan luas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Wawa ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sudin ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Salmun ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Mahfun ;

2.14. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 36 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Muhid ;



- Sebelah Timur dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Roha ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Ale ;

2.15. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya berupa 80 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Basar ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Muhid ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ondong ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Ndili ;

2.16. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 305,5 M² (tiga ratus lima koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun IV, Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Trans Sulawesi ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya



Irsan ;

- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Amu dan Daud ;

- Sebelah Barat dengan Tanahnya Isman ;

2.17. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara ;

- Sebelah Timur dengan Jalan ;

- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Endin ;

- Sebelah Barat dengan Tanahnya Jiman ;

2.18. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) atau lebar 16 meter dan panjang 30 meter, yang terletak di Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya



Jayanti ;

- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Samudin ;

2.19. Sebidang tanah kebun kelapa dengan luas kurang lebih 3.801 M (tiga ribu delapan ratus satu meter persegi), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Pujian / Zainal ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya Hi. Ucang / Hi. La ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Supriyanto ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

2.20. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah serta rumah tempat 1 (satu) unit mesin gilingan padi dengan luas kurang lebih 50 x 100 M yang terletak dahulu di Desa Winamukti sekarang Desa Sidomukti, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Tanahnya Lion ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Taman ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Nurdin ;

2.21. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya terdapat kurang lebih 150 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 100 x 100 M terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Rusma ;
- Sebelah Timur dengan Tanahnya Mujid ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Suratin ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Dokter Tomi ;

2.22. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya terdapat kurang lebih 160 pohon Kelapa dan pohon Coklat ± 600 pohon dengan



ukuran luas \pm 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Sukiman ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Andri ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Paijan ;

2.23. Sebidang tanah pekarangan / perkebunan yang ada di atasnya terdapat pohon Kelapa, terletak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanahnya Sudirjo ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanahnya Kalin ;
- Sebelah Barat dengan Tanahnya Sanom ;

2.24. 1 (satu) unit mobil Truck merek Toyota dengan Nomor Polisi DN. 8649 KG ;

2.25. 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi DN. 8680 KF ;

2.26. Satu unit mobil Toyota Rush, warna merah hati Nomor Polisi DN. 587 KA ;

2.27. Dua unit traktor pengolah sawah ;



- 2.28. Delapan ekor sapi ;
- 2.29. Dua unit mesin Dores padi (perontok padi) ;
3. Menetapkan bahwa kredit/hutang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah kredit/hutang bersama antara Penggugat/terbanding dan Tergugat/pembanding;
 - 3.1. Sisa kredit / hutang mobil Toyota Rush warna merah hati Nomor Polisi DN. 587 KA. Rp. 184.778.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 3.2. Sisa kredit/hutang mobil Truck merek Toyota Nomor Polisi DN. 8649 KG. Rp. 68.056,000,- (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat/pembanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana amar putusan pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.29 setelah dikurangi sisa kredit/hutang bersama sebagaimana amar putusan pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.2 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/terbanding dan Tergugat/pembanding ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat/terbanding mengenai :



5.1. Penghasilan/keuntungan mesin gilingan Padi dan
Modal Usaha ;

5.2. Penghasilan dari mobil truck DN. 8649 KG dan
Nomor DN. 8680 KF;

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain
dan selebihnya ;

7. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat pertama
kepada Penggugat/ Terbanding sebesar Rp. 3.561.000,-
(tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah),
dan untuk tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 27
Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil
Awal 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. M. AMIN ABBAS**,
sebagai Ketua Majelis, **H. SAHABUDDIN, SH.** dan **Drs.**
KHAERIL R, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan
oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan **Drs. MUSTAMIN** sebagai Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak
Tergugat/pembanding dan Penggugat/terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.



Drs. M. AMIN ABBAS

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SAHABUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

P A N I T E R A,

ttd.

KHAERIL ANWAR, SH.,MH